



**ANALISIS YURIDIS PENYALAHGUNAAN KEPERCAYAAN
SEBAGAI UNSUR PENIPUAN
(STUDI PUTUSAN NO.75/PID.B/2024/PN.KBU)**

**LEGAL ANALYSIS OF BREACH OF TRUST AS AN
ELEMENT OF FRAUD
(STUDY OF JUDGMENT NO. 75/PID.B/2024/PN.KBU)**

Aura Huda Angriani¹

Universitas Muhammadiyah Kotabumi
aurahuda27@gmail.com

Slamet Haryadi²

Universitas Muhammadiyah Kotabumi
slamet.haryadi@umko.ac.id

Corresponding Authors Email: aurahuda27@gmail.com

Received: April 02, 2026, Accepted: April 10, 2026 /Published: April 30, 2026

Abstract

This study examines the abuse of trust as an element of the criminal offense of fraud in Judgment No. 75/Pid.B/2024/Pn.Kbu. The issues addressed are how the elements of fraud are applied and the judge's legal reasoning in rendering the judgment. The objective of this study is to analyze the fulfillment of the elements of Article 378 of the Criminal Code (KUHP) and to assess the legal basis of the judge's considerations. The method employed is a normative legal approach using both a statutory and a case-based approach, utilizing primary legal sources such as the Criminal Code (KUHP) and court decisions, as well as secondary legal sources from literature and journals. The results of the study indicate that all elements of the criminal offense of fraud have been cumulatively fulfilled, including the presence of deceit, the intent to unlawfully benefit oneself, and the act of inducing the victim to hand over money. The abuse of trust was proven to be a significant factor in the occurrence of fraud. The judge's reasoning was deemed consistent with the trial facts and applicable legal provisions, although there were still shortcomings in the theoretical analysis. Thus, the ruling was legally sound but still requires further development from an academic perspective.

Keywords: Fraud, Breach Of Trust, Judge's Ruling

Abstrak

Penelitian ini membahas penyalahgunaan kepercayaan sebagai bagian dari unsur tindak pidana penipuan didalam putusan Nomor 75/Pid.B/2024/Pn.Kbu. Permasalahan yang

diangkat yaitu bagaimana penerapan unsur-unsur penipuan serta pertimbangan hakim didalam menjatuhkan putusan. Tujuan penelitian ini yaitu untuk menganalisis pemenuhan unsur Pasal 378 KUHP dan menilai dasar pertimbangan hakim secara yuridis. Metode yang digunakan yaitu yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, menggunakan bahan hukum primer berupa KUHP dan putusan pengadilan, serta bahan hukum sekunder dari literatur dan jurnal. Hasil penelitian menunjukkan jika semua unsur tindak pidana penipuan sudah terpenuhi secara kumulatif, termasuk adanya tipu muslihat, maksud menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum, serta perbuatan menggerakkan korban untuk menyerahkan uang. Penyalahgunaan kepercayaan terbukti menjadi faktor penting dalam terjadinya penipuan. Pertimbangan hakim dinilai sudah sesuai pada fakta persidangan dan ketentuan hukum yang berlaku, meskipun masih terdapat kekurangan didalam penguatan analisis teoritis. Dengan demikian, putusan itu sudah tepat secara yuridis, namun masih perlu pengembangan dari aspek akademik.

Kata kunci: penipuan, penyalahgunaan kepercayaan, Pasal 378 KUHP

PENDAHULUAN

DiIndonesia, penipuan yaitu salah satu bentuk kejahatan yang terus meningkat seiring dengan pertumbuhan penduduk dan kemajuan ekonomi ¹. Faktor masalah ekonomi yang terjadi sudah menunjukkan efek negatif dengan banyaknya sebagian kalangan masyarakat yang melakukan perbuatan yang salah dengan semata-mata bertujuan ingin memenuhi kebutuhan hidupnya ².

Hukum didefinisikan sebagai himpunan norma yang meregulasi interaksi manusia, baik dalam kapasitas hubungan antarindividu maupun relasi antara individu dengan otoritas pemerintah. Dalam taksonomi yuridis, hukum diklasifikasikan ke dalam dua kategori utama, yakni hukum tertulis (hukum positif) dan hukum tidak tertulis (hukum adat). Hukum tertulis yaitu sistem regulasi yang dikodifikasikan dalam instrumen formal seperti konstitusi, undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, serta yurisprudensi atau keputusan pengadilan. Karakteristik utama dari hukum tertulis yaitu kemampuannya didalam memberi kepastian hukum (legal certainty), menjamin

¹ Nabila Sidik, Muhyi Mohas, and Reine Rofiana, "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindakan Pidana Penipuan Dokter Palsu," *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 20, no. 1 (2025): 78-88.

² Wildan Rakhadian Hafid, Hanuring Ayu Ardhani Putri, and Hafid Zakariya, "Analisis Yuridis Tentang Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Penipuan Dengan Modus Rental Mobil," *Jurnal Bevinding* 01, no. 11 (2024): 59-65, <https://journal.uniba.ac.id/index.php/JB/article/View/1115>.

aksesibilitas keadilan bagi setiap warga negara, serta menyediakan kerangka perubahan konstitusional yang terstruktur dan terukur. Secara sosiologis dan filosofis, keberadaan hukum yaitu prasyarat mutlak untuk mengonstruksi serta memelihara tatanan kehidupan yang harmonis dan mewujudkan keadilan distributif di tengah masyarakat. Tanpa adanya supremasi hukum yang mengikat, stabilitas sosial akan mengalami degradasi yang mengakibatkan disintegrasi masyarakat. Oleh karena itu, hukum berfungsi sebagai instrumen integrasi sosial yang mencegah terjadinya anarki, hingga kesatuan kehidupan bermasyarakat dapat tetap terjaga dalam koridor keteraturan yang sistematis.³

Secara teoretis, konsep kejahatan dalam diskursus hukum bisa dianalisis melalui dua perspektif fundamental. Pertama, melalui tinjauan yuridis (hukum positif), kejahatan didefinisikan sebagai perbuatan yang secara formal dilarang dan ditetapkan oleh otoritas negara melalui kodifikasi hukum pidana. Dalam dimensi ini, sanksi atau hukuman dipandang sebagai instrumen korektif yang bertujuan untuk memulihkan keseimbangan tatanan sosial yang terdistorsi oleh perilaku pelanggaran itu. Oleh karena itu, tindak pidana didalam pengertian ini yaitu perbuatan yang memenuhi unsur-unsur delik hingga bisa dituntut dan diadili pada supremasi hukum yang berlaku. Kedua, melalui tinjauan psikologis dan sosiologis, kejahatan dipandang secara lebih luas sebagai tindakan yang mengakibatkan kerugian multidimensi, mencakup aspek ekonomi, politik, serta dampak psikososial yang mendalam. Perspektif ini menekankan jika kejahatan bukan sekadar pelanggaran teks undang-undang, melainkan juga sebuah deviasi terhadap standar etika dan serangan nyata terhadap keselamatan sipil serta hak-hak dasar yang dilindungi secara konstitusional. Dengan demikian, kejahatan didalam pemahaman ini tidak hanya berfokus pada legalitas formal, namun juga pada esensi kerugian sistemik dan dampak destruktif yang ditimbulkan terhadap integritas individu maupun struktur masyarakat secara kolektif⁴.

³ Eparius Laia, "Penerapan Pasal 315 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penghinaan Ringan (Studi Putusan Nomor 33/Pid.C/2022/Pn.Pdg)," *Ekasakti Legal Science Journal* 1, no. 3 (2024): 1, <https://doi.org/10.60034/5y0kp121>.

⁴ Ni Putu Rai Santi Pradnyani, I Nyoman Putu Budiarta, and I Made Minggu Widyantara, "Tindak Pidana Penipuan Investasi Fiktif Di Pasar Modal Menggunakan Skema Piramida," *Jurnal Preferensi Hukum* 3, no. 2 (2022): 443-49, <https://doi.org/10.55637/jph.3.2.4960.443-449>.

Secara teoritis, suatu perbuatan bisa dikualifikasikan sebagai tindak pidana apabila memenuhi unsur objektif dan subjektif.⁵ Dalam doktrin hukum pidana, eksistensi suatu tindak pidana ditentukan oleh terpenuhinya dua elemen fundamental, yaitu unsur objektif (*actus reus*) dan unsur subjektif (*mens rea*). Unsur objektif menitikberatkan pada manifestasi perbuatan fisik yang secara nyata melanggar norma hukum, sementara unsur subjektif berkaitan erat dengan aspek batiniah, yakni adanya kesalahan (*schuld*) atau niat (*dolus*) dari pihak pelaku. Dalam delik penipuan, unsur subjektif berupa niat jahat (*malice intent*) menempati posisi sentral karena berfungsi sebagai indikator deterministik untuk mengidentifikasi momentum munculnya kehendak melawan hukum, yang membedakan peristiwa pidana dari sengketa perdata murni.

Secara fungsional, hukum pidana memegang peranan krusial dalam struktur kenegaraan sebagai instrumen penegakan keadilan dan pemeliharaan ketertiban umum melalui mekanisme pemberian sanksi atau nestapa. Pemberian sanksi ini tidak hanya bersifat retributif (pembalasan), namun juga berfungsi sebagai upaya preventif untuk melindungi kepentingan publik bisa direspons secara tegas dan terukur, guna memastikan jika integritas tatanan sosial tetap terjaga dalam koridor keadilan yang substantif.⁶ Tindak pidana penipuan Yaitu salah satu delik yang paling sering terjadi dalam kehidupan masyarakat Indonesia⁷. Fenomena ini menunjukkan jika keberadaan hukum pidana yang mengatur penipuan sebagaimana diatur pada pasal 378 KUHP belum sepenuhnya efektif menimbulkan efek jera⁸.

Etimologi penipuan berakar dari kata “tipu” yang mendeskripsikan diskursus verbal yang tidak jujur, bersifat ilusif, atau manipulatif dengan

⁵ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008).

⁶ Maulidya Winatasya and Citra Dwi Rahayuningsih, “Hukum Pidana: Kajian Literature Review,” *Journal Of Literature Review* 1, no. 1 (2025): 154–60, <https://doi.org/10.63822/nrtk1447>.

⁷ Adesta Pratama, Thea Farina, and Rizki Setyobowo Sangalang, “Analisis Yuridis Terhadap Penerapan Pasal 378 KUH Pidana Tentang Tindak Pidana Penipuan,” *Jurnal Transparansi Hukum*, 2025, 1–9, <https://doi.org/10.46930/jurnalrectum.v5i1.2796>.

⁸ An Nisya Nursabilah et al., “Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Cyber Scam Serta Dampaknya Bagi Korban Sebagai Bentuk Viktimisasi Sekunder,” *Jurnal Ilmu Hukum Sosial Dan Humaniora* 2, no. 3 (2025): 168–87, <https://doi.org/10.62383/humif.v2i3.1912>.

determinasi spesifik untuk menyesatkan, mengakali, serta mengejar privilese atau keuntungan tertentu secara melawan hukum. Dalam kerangka yuridis di Indonesia, delik penipuan yang diaturkan pada Pasal 378 KUHP yaitu salah satu fenomena kriminalitas yang mempunyai prevalensi tinggi dalam dinamika sosial. Seiring dengan kompleksitas interaksi manusia, modus operandi kejahatan ini terus mengalami evolusi signifikan, yang secara spesifik sering kali bermanifestasi melalui eksploitasi atau penyalahgunaan rasa percaya. Secara psikologis, kepercayaan didefinisikan sebagai disposisi mental individu untuk menggantungkan ekspektasi atau kepentingannya kepada pihak lain pada keyakinan atas integritas pihak itu. Kepercayaan bukan sekadar persepsi statis, melainkan sebuah kondisi mental yang dikonstruksi oleh situasi situasional dan konteks sosial yang melingkupinya. Dalam struktur sosiologis, kepercayaan menempati posisi fundamental sebagai pilar utama didalam membangun, mengonsolidasikan, serta mempertahankan stabilitas hubungan interpersonal. Oleh karena itu, ketika kepercayaan dipenetrasi sebagai instrumen penipuan, dampak yang ditimbulkan tidak hanya bersifat kerugian materiil, namun juga mengakibatkan degradasi pada kohesi sosial dan tatanan moral di tengah masyarakat⁹.

Penipuan ini terjadi apabila seseorang mempercayai perkataan yang mengandung janji, yang yaitu tindak pidana karena merugikan korban dan pihak lain, serta pelaku mendapatkan keuntungan dari perbuatan itu.¹⁰ Didalam praktik yuridis, eksploitasi relasi sosial yang sudah terjalin sering kali menjadi instrumen bagi pelaku untuk menginisiasi tindak pidana demi memperoleh keuntungan melawan hukum. Sebagaimana termaktub dalam amar Putusan Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor 75/Pid.B/2024/Pn.Kbu, terdakwa atas nama Okto Idial Aji Bin Ahmad Tridi secara meyakinkan terbukti melakukan delik yang didakwakan. Meskipun penuntut umum mengajukan dakwaan

⁹ Wahyu Rahmat, "Pengaruh Tipe Kepribadian Dan Kualitas Persahabatan Dengan Kepercayaan Pada Remaja Akhir," *Psikoborneo* 2, no. 1 (2014): 41-47.

¹⁰ Arni Yusuf, Fence m. Wantu, and Mohamad Hidayat Muhtar, "Disparitas Putusan Hakim Tindak Pidana Penipuan Dan Implikasinya Terhadap Kepastian Hukum," *Jurnal Riset Ilmiah* 2, no. 2 (2025): 836-48, <https://doi.org/10.62335>.

alternatif antara Pasal 378 KUHP terkait penipuan dan Pasal 372 KUHP mengenai penggelapan, Majelis Hakim secara cermat mengonstruksikan jika perbuatan terdakwa lebih tepat dikualifikasikan sebagai penipuan. Hal ini didasarkan pada temuan fakta jika sejak awal niat jahat (*mens rea*) sudah bermanifestasi dalam bentuk tipu muslihat, yakni penawaran investasi komoditas batu bata fiktif yang disertai rangkaian kebohongan sistematis untuk menggerakkan saksi korban hingga menyerahkan dana sebesar Rp30.000.000,00.

Analisis yuridis terhadap perbuatan itu menunjukkan terpenuhinya elemen-elemen esensial didalam pasal 378 KUHP. Unsur utama dalam delik ini yaitu adanya intensi untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum (*wederrechtelijk*). Intensi itu diimplementasikan melalui upaya untuk menggerakkan orang lain agar menyerahkan suatu barang, memberi utang, atau menghapuskan piutang. Mekanisme penggerakan ini dilakukan dengan menggunakan salah satu dari empat sarana penipuan yang bersifat limitatif, yaitu penggunaan nama palsu, martabat palsu, tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan.

Tindak pidana penipuan tidak hanya terbatas pada distorsi informasi secara verbal, namun juga mencakup tindakan aktif yang dirancang sedemikian rupa untuk menciptakan ilusi kebenaran. Keuntungan yang menjadi target pelaku dapat bermanifestasi dalam bentuk materiil yang mempunyai nilai ekonomis maupun keuntungan yang bersifat abstrak atau non-materiil. Dalam konteks kasus di atas, rangkaian kebohongan mengenai eksistensi usaha batu bata yaitu faktor determinan yang secara langsung melahirkan kerugian materiil bagi korban, sekaligus mengukuhkan jika semua spektrum unsur objektif dan subjektif didalam pasal 378 KUHP sudah terpenuhi secara sempurna¹¹.

Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis terhadap penyalahgunaan kepercayaan sebagai bagian dari unsur penipuan didalam putusan No.75/Pid.B/2024/Pn.Kbu. Rumusan masalah didalam penelitian ini yaitu

¹¹ Eparius Laia and Marselinus Sogan Harita, "Konsekuensi Hukum Terhadap Terdakwa Yang Melakukan Tindak Pidana Penipuan Secara Berkelanjutan," *Ekasakti Legal Science Journal* 2, no. 1 (2025): 38-47, <https://doi.org/10.60034/q7a3qt12>.

untuk mengetahui: (1) bagaimana penerapan unsur-unsur tindak pidana penipuan didalam putusan itu, dan (2) bagaimana pertimbangan hakim didalam menjatuhkan putusan. Oleh karena itu selanjutnya perlu dibahas analisis terhadap penerapan unsur-unsur tindak pidana penipuan sebagaimana diaturkan pada Pasal 378 KUHP didalam putusan No.75/Pid.B/2024/Pn.Kbu.

Penelitian ini yaitu penelitian hukum normatif dengan spesifikasi deskriptif analitis. Jenis penelitian ini digunakan untuk mengkaji permasalahan hukum pada norma-norma yang berlaku serta menganalisis penerapannya dalam suatu putusan pengadilan. Pendekatan yang digunakan didalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya Pasal 378 tentang penipuan, sedangkan pendekatan kasus dilakukan melalui analisis terhadap Putusan Nomor 75/Pid.B/2024/Pn.Kbu.

Penelitian ini mengintegrasikan dua kategori sumber data utama, yakni bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer mencakup instrumen normatif berupa peraturan perundang-undangan serta putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat. Sementara itu, bahan hukum sekunder terdiri dari diskursus akademik seperti jurnal ilmiah, buku teks, serta literatur hukum relevan yang berfungsi memberi eksplanasi terhadap bahan hukum primer. Semua materi itu dihimpun melalui teknik studi kepustakaan (*library research*) yang mendalam untuk menjamin validitas referensi yang digunakan.

Pendekatan analisis yang diterapkan yaitu analisis kualitatif yang bersifat deskriptif-analitis, dimana bahan hukum yang sudah dikumpulkan diuraikan dan diinterpretasikan secara sistematis. Mekanisme analisis ini difokuskan pada pengkajian sinkronisasi antara fakta-fakta hukum yang terungkap didalam putusan dengan elemen-elemen konstitutif tindak pidana penipuan sebagaimana diaturkan pada Pasal 378 KUHP. Serta, dilakukan evaluasi terhadap pertimbangan yuridis hakim (*ratio decidendi*) didalam menjatuhkan putusan dengan menggunakan kerangka teoretis dan doktrin hukum pidana

sebagai parameter analisis. Melalui metodologi ini, diharapkan bisa dihasilkan konklusi yang komprehensif mengenai penyelesaian isu hukum yang menjadi objek penelitian.

PEMBAHASAN

3.1 Penerapan Unsur-Unsur Tindak Pidana Penipuan didalam putusan No.75/Pid.B/2024/Pn.Kbu

Istilah kata penipuan pada hukum pidana bukanlah definisi, namun hanya berfungsi untuk memilih unsur delik sebagai akibat penipuan bisa dikatakan serta pelakunya dihukum¹². Tindak pidana penipuan yaitu salah satu tindak pidana atau kejahatan terhadap harta benda. Dalam arti yang luas tindak pidanaini sering disebut *bedrog*. Didalam pasal-pasal itu, *bedrog* diaturkan pada bab XXV Pasal 378 sampai pasal 395. Dalam rentang pasal-pasal itu, *bedrog* kemudian berubah menjadi bentuk-bentuk penipuan yang lebih khusus¹³.

Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengonstruksikan penipuan sebagai delik materiil yang menitikberatkan pada cara-cara yang digunakan pelaku untuk mencapai tujuannya. Secara doktrinal, pasal ini mengandung elemen-elemen konstitutif yang harus terpenuhi secara kumulatif agar suatu perbuatan bisa dikualifikasikan sebagai tindak pidana penipuan. Inti dari delik ini terletak pada adanya intensi jahat (*mens rea*) untuk memperoleh keuntungan ekonomi yang bersifat melawan hukum (*wederrechtelijk*), baik bagi diri sendiri maupun pihak lain.

Struktur yuridis pasal ini membagi sarana penggerak menjadi empat kategori yang bersifat limitatif, yaitu penggunaan nama palsu, martabat atau keadaan palsu, tipu muslihat, serta rangkaian kebohongan. Tipu muslihat didefinisikan sebagai perbuatan atau tindakan yang sedemikian rupa hingga

¹² I Ketut Siregig, Yulia Hesti, and Adityo Armanda D. Ramadhan, "Pertimbangan Hakim Didalam menjatuhkan Putusan Terhadap Tindak Pidana Penipuan Melalui Facebook," *Jurnal Rectum* 5, no. 1 (2023): 701-13.

¹³ M. Aris Dani Cahyaja, Yamin Lubis, and Ibnu Asahan, "Penegakkan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Dengan Modus Investasi," *Jurnal Meta Hukum* 2, no. 1 (2023): 128-40.

mampu menciptakan kesan palsu, sementara rangkaian kebohongan merujuk pada distorsi informasi verbal yang disusun secara sistematis agar terlihat sebagai suatu kebenaran. Tujuan akhir dari penggunaan sarana-sarana itu yaitu untuk memengaruhi kehendak orang lain agar melakukan tindakan hukum tertentu, seperti menyerahkan aset, memberi pinjaman, atau melakukan penghapusan piutang yang merugikan pihak korban. Didalam praktik penegakan hukum, Pasal 378 KUHP berfungsi sebagai instrumen proteksi terhadap integritas transaksi dan hubungan hukum di tengah masyarakat. Dengan ancaman pidana penjara maksimal empat tahun, pasal ini memberi kewenangan bagi aparat penegak hukum untuk menindak tegas setiap manifestasi kecurangan yang mengganggu stabilitas ekonomi dan kohesi sosial. Ketentuan ini menuntut pembuktian yang cermat mengenai adanya hubungan kausalitas antara sarana penipuan yang digunakan dengan penyerahan barang yang terjadi, guna memastikan keadilan bagi pihak yang dirugikan¹⁴.

Analisis terhadap tindak pidana penipuan tidak bisa dilepaskan dari pemenuhan unsur-unsur delik secara kumulatif. Oleh karena itu, setiap unsur Pasal 378 KUHP harus dibuktikan pada fakta persidangan untuk menentukan terpenuhinya tindak pidana penipuan. Unsur-unsur tindak pidana penipuan bisa dijabarkan satu persatu antara lain sebagai berikut ini:

1. Melawan hukum

Secara Khusus, Sifat Melawan Hukum Berarti Melanggar Hukum Yaitu Syarat tertulis didalam pemidanaan karena kata “Melawan Hukum” Tertulis dalam susunan kata kejahatan¹⁵.

2. Unsur menggerakkan orang lain

Unsur menggerakkan oranglain pada KUHP pada pasal 378 pengertian dari unsur menggerakkan orang lain yakni dengan tindakan seseorang dalam bentuk perbuatan dan atau perkataan yang menipu (bohong)

¹⁴ Indonesia, “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,” Pub. L. No. UU No.1 Tahun 1946 (1946).

¹⁵ Rania Chaerunnisa and Aryo Fadlian, “Analisis Yuridis Tindak Pidana Penipuan Atas Tipu Muslihat Terhadap Pekerjaan Seks Komersial Pada Pasal 378 Tentang Tindak Pidana Penipuan,” *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 8, no. 15 (2022): 478–98, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7052166>.

3. Unsur Menyerahkan Suatu Benda

Dalam doktrin hukum pidana, unsur menyerahkan suatu barang didalam pasal 378 KUHP tidak mensyaratkan adanya kontak fisik secara langsung antara korban dan pelaku. Penyerahan dianggap sudah terpenuhi secara yuridis meskipun barang itu diserahkan kepada pihak ketiga yang bertindak atas instruksi atau perintah pelaku. Hal yang menjadi titik tekan dalam unsur ini bukanlah siapa yang menerima barang secara fisik, melainkan berpindahnya penguasaan atas barang itu dari pihak korban akibat manipulasi yang dilakukan oleh pelaku. Secara mekanistik, penyerahan itu harus mempunyai hubungan kausalitas (sebab-akibat) yang erat dengan daya upaya penipuan yang digunakan. Artinya, penyerahan barang oleh korban harus dipandang sebagai konsekuensi logis dan langsung dari tipu muslihat atau rangkaian kebohongan yang dilancarkan pelaku. Jika penyerahan terjadi bukan karena pengaruh daya upaya itu, maka delik penipuan tidak bisa dinyatakan terpenuhi. Dalam konteks ini, kesengajaan pelaku untuk menyesatkan kehendak korban menjadi determinan utama yang menghubungkan perbuatan manipulatif dengan perpindahan hak milik atau penguasaan barang. Mengenai objeknya, terminologi “barang” atau “benda” didalam pasal 378 KUHP mempunyai interpretasi yang konsisten dengan objek pada tindak pidana pencurian (Pasal 362) maupun penggelapan (Pasal 372). Benda yang dimaksud mencakup segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud (seperti pulsa atau aliran listrik didalam perkembangan hukum terkini) yang mempunyai nilai ekonomis dan dapat berpindah tangan. Dengan demikian, cakupan perlindungan hukum dalam delik penipuan bersifat komprehensif, mencakup segala bentuk aset materiil yang menjadi sasaran dari niat jahat pelaku melalui sarana-sarana penyesatan.

4. Unsur Memakai Nama Palsu

Didalam perspektif hukum pidana, penggunaan nama palsu sebagai salah satu sarana penipuan merujuk pada identitas nominal yang tidak sesuai pada kenyataan yuridis maupun faktual pelaku. Secara doktrinal, unsur

ini dianggap terpenuhi meskipun deviasi atau perbedaan antara nama yang digunakan dengan nama asli sangat minimal. Intensi utama dari penggunaan nama palsu ini yaitu untuk menciptakan anonimitas atau membangun identitas fiktif guna menyesatkan persepsi korban mengenai siapa sebenarnya pihak yang sedang berinteraksi dengannya.

Lebih lanjut, penggunaan nama palsu bermanifestasi ketika seseorang mengklaim sebuah nama yang secara hukum bukan miliknya, tidak pernah digunakan sebagai nama panggilan dalam keseharian, atau menggunakan sebutan lain yang secara sengaja dirancang agar identitas aslinya tidak dapat terlacak. Dalam konteks Pasal 378 KUHP, penggunaan nama palsu ini bukan sekadar masalah identitas, melainkan instrumen untuk membangun kepercayaan semu. Dengan menyembunyikan identitas asli di balik nama lain, pelaku berupaya meruntuhkan kewaspadaan korban, hingga korban merasa yakin untuk melakukan tindakan hukum seperti menyerahkan barang atau memberi utang kepada sosok yang sebenarnya tidak eksis secara hukum.

5. Unsur Memakai Martabat Palsu

Dalam diskursus hukum pidana, penggunaan martabat palsu (*valsche hoedanigheid*) merujuk pada situasi dimana pelaku mengonstruksikan suatu status, identitas sosial, atau kapasitas diri yang tidak sesuai pada realitas objektif guna memengaruhi psikologis korban. Inti dari daya upaya ini yaitu penciptaan impresi mengenai kewenangan atau posisi tertentu yang melekat pada diri pelaku, hingga menimbulkan kepercayaan publik. Kepercayaan inilah yang kemudian menjadi motor penggerak bagi korban untuk melakukan tindakan hukum, baik berupa penyerahan aset, pemberian utang, maupun penghapusan piutang yang merugikan secara materiil.

6. Unsur Memakai Tipu Muslihat dan Unsur Rangkaian Kebohongan

Menurut definisinya, tipu muslihat ialah serangkaian tindakan yang sebenarnya

dibuat-buat dengan sedemikian rupa yang dimaksudkan untuk membuat persepsi keliru, hingga kepalsuan itu dapat menipu orang lain. Kedua unsur daya upaya ini mempunyai persamaan yaitu dapat membuat orang lain percaya jika semuanya itu seolah-olah benar adanya, meskipun pada kenyataannya mengandung sesuatu yang salah atau palsu (kebohongan)¹⁶.

Menurut Moeljatno, unsur-unsur rencana kejahatan penipuan yaitu:

1. Ada orang dibujuk atau dibujuk untuk menyerahkan sesuatu, meminjam uang.
2. Penipu bermaksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain tanpa hak. Niat ini menunjukkan jika niatnya yaitu untuk menyakiti orang yang menyerahkan barang itu.
3. Korban penipuan harus dibujuk untuk menyerahkan barangnya dengan cara:
 - a. Penawaran barang atau jasa harus yaitu hasil penipuan.
 - b. Penipu harus menipu korban dengan perasaan, sebagaimana diaturkan pada pasal 378 KUHP¹⁷.

Salah satu tindak pidana penipuan dengan modus Penyalahgunaan Kepercayaan yang terjadi di wilayah hukum pengadilan Negeri Kotabumi, Pada Putusan No.75/Pid.B/2024/Pn.Kbu, terdapat kronologis perkara sebagai berikut: pada awalnya Terdakwa Okto Idial Aji Bin Ahmad Tridi menjalin hubungan baik dengan korban Supriyantoro hingga menimbulkan rasa kepercayaan dari korban terhadap terdakwa. Dalam kondisi itu, terdakwa kemudian menawarkan kepada korban suatu kerja sama usaha berupa usaha batu bata dengan menjanjikan keuntungan tertentu.

Terdakwa menyampaikan berbagai keterangan yang meyakinkan kepada korban, termasuk mengenai prospek usaha dan penggunaan modal yang akan

¹⁶ Claressia Sirikiet Wibisono and Anajeng Esri Edhi Mahanani, "Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan Dalam Transaksi Elektronik Melalui Media Sosial (Twitter)," *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial (JHPIS)* 2, no. 2 (2023): 125-46.

¹⁷ Pradnyani, Budiarta, and Widyantara, "Tindak Pidana Penipuan Investasi Fiktif Di Pasar Modal Menggunakan Skema Piramida."

diberikan. Pada keterangan itu, terdakwa meminta sejumlah uang kepada korban dengan alasan sebagai modal usaha batu bata. Atas bujukan dan janji yang disampaikan oleh terdakwa, korban kemudian menyerahkan uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) ke terdakwa melalui transfer.

Namun sesudah menerima uang itu, terdakwa tidak melaksanakan apa yang sudah dijanjikan kepada korban. Usaha batu bata yang ditawarkan ternyata tidak pernah ada, dan uang yang sudah diberikan oleh korban tidak digunakan sebagaimana mestinya, melainkan dipergunakan oleh terdakwa untuk kepentingan lain.

Selanjutnya, korban mulai merasa curiga karena tidak adanya kejelasan mengenai realisasi usaha itu. Korban kemudian menanyakan perkembangan usaha ke terdakwa, namun terdakwa hanya memberi berbagai alasan tanpa adanya kepastian. Hingga pada akhirnya, usaha yang dijanjikan tidak pernah terealisasi dan uang milik korban tidak dikembalikan oleh terdakwa.

Akibat perbuatan itu, korban mengalami kerugian materiil sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), hingga korban melaporkan kejadian itu kepada pihak berwajib untuk diproses sesuai pada hukum yang berlaku.

Pada kronologi itu, majelis hakim menilai jika semua unsur Pasal 378 KUHP sudah terpenuhi. Unsur “barang siapa” terpenuhi karena Okto Idial Aji Bin Ahmad Tridi yaitu subjek hukum. Unsur “maksud menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum” terbukti dari adanya niat terdakwa untuk memperoleh uang tanpa itikad baik. Unsur “tipu muslihat atau rangkaian kebohongan” terlihat dari pernyataan tidak benar yang disampaikan terdakwa secara berulang-ulang. Sementara itu, unsur “menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu” terbukti dari penyerahan uang oleh korban. Berikut ini analisis Unsur pasal 378 KUHP.

Table 1. Unsur Pasal 378 KUHP didalam putusan No.75/Pid.B/2024/Pn.Kbu

Unsur Penipuan	Fakta didalam penipuan	Analisis
Barang Siapa	Terdakwa Sebagai Subjek Hukum	Terpenuhi
Menguntungkan diri	Terdakwa Menerima Sejumlah Uang	Terpenuhi
Melawan Hukum	Tidak Ada Hak atas Uang Itu	Terpenuhi
Tipu Musliha/Kebohongan	Janji tidak direalisasikan	Terpenuhi
Penyalahgunaan Kepercayaan	Hubungan dekat dimanfaatkan	Terpenuhi
Menggerakkan Orang Menyerahkan Barang	Korban Menyerahkan Uang	Terpenuhi

Sumber Data: Analisis Penulis

Pada tabel analisis unsur itu, semua unsur tindak pidana penipuan didalam pasal 378 KUHP sudah terpenuhi secara kumulatif. Selanjutnya, setiap unsur itu akan dijelaskan secara lebih rinci pada fakta hukum yang terungkap didalam persidangan.

Menurut analisis penulis tentang penerapan unsur-unsur Tindak Pidana Penipuan didalam putusan Nomor 75/Pid.B/2024/Pn.Kbu, Terhadap Terdakwa yang melakukan tindak pidana penipuan didalam putusan No.75/Pid.B/2024/Pn.Kbu, Hakim menerapkan ketentuan Pasal 378 KUHP. Adapun unsur-unsur Pasal 378 KUHP didalam putusan itu berikut ini penjabaran analisis penulis didalam putusan itu:

1. Unsur Barang Siapa.

Unsur barang siapa yaitu subjek hukum berupa orang (persoon) sebagai pelaku tindak pidana. Didalam perkara ini, yang dimaksud yaitu Terdakwa Okto Idial Aji Bin Ahmad Tridi yang identitasnya sudah sesuai pada yang tercantum dalam surat dakwaan dan dibenarkan di persidangan. Selama proses persidangan, terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu memberi keterangan dengan baik, hingga tidak ditemukan adanya

alasan pemaaf maupun alasan pembenar. Dengan demikian, terdakwa bisa dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya, hingga unsur ini terpenuhi.

2. Unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.

Terdakwa mendatangi korban Supriyantoro dan menawarkan kerja sama usaha batu bata dengan menjanjikan keuntungan tertentu. Didalam meyakinkan korban, terdakwa menyampaikan berbagai keterangan seolah-olah usaha itu benar-benar ada dan menguntungkan. Pada bujukan itu, korban kemudian menyerahkan uang sebesar Rp30.000.000,00 ke terdakwa. Namun pada kenyataannya, uang itu tidak digunakan sebagaimana yang dijanjikan, melainkan dipergunakan untuk kepentingan lain oleh terdakwa. Perbuatan itu menunjukkan adanya maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum, hingga unsur ini terpenuhi.

3. Unsur dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan maupun keadaan palsu.

Terdakwa melakukan tipu muslihat dengan menawarkan usaha batu bata yang pada kenyataannya tidak pernah ada. Serta, terdakwa juga memberi keterangan yang tidak benar mengenai tujuan penggunaan uang serta menjanjikan keuntungan kepada korban. Rangkaian kebohongan itu dilakukan secara berulang-ulang hingga menimbulkan kepercayaan dalam diri korban. Dengan adanya perbuatan itu, terdakwa sudah menciptakan keadaan palsu untuk memperdaya korban agar percaya dan menyerahkan uang. Dengan demikian, unsur ini terpenuhi.

4. Unsur menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutan.

Akibat dari rangkaian kebohongan yang dilakukan oleh terdakwa, korban Supriyantoro kemudian menyerahkan uang sebesar Rp30.000.000,00 ke terdakwa melalui transfer. Penyerahan uang itu dilakukan karena korban percaya terhadap keterangan dan janji yang disampaikan oleh terdakwa. Dengan demikian, terdapat hubungan langsung antara perbuatan terdakwa

dan tindakan korban didalam menyerahkan uang, hingga unsur ini terpenuhi

Secara yuridis Unsur “barang siapa” menunjukkan jika subjek hukum didalam perkara ini yaitu orang perseorangan yang bisa dimintai pertanggungjawaban pidana. Unsur “menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum” terpenuhi karena terdakwa memperoleh uang tanpa dasar hak yang sah serta tanpa kewajiban hukum yang mendasarinya. Selanjutnya, unsur “tipu muslihat atau rangkaian kebohongan” tampak dari pernyataan terdakwa yang tidak sesuai pada kenyataan mengenai tujuan penggunaan uang dan janji keuntungan. Rangkaian kebohongan itu disusun secara sistematis untuk membangun kepercayaan korban. Unsur “penyalahgunaan kepercayaan” menunjukkan jika hubungan pribadi antara terdakwa dan korban menjadi instrumen utama didalam melancarkan perbuatan. Kepercayaan itu dimanfaatkan sebagai sarana untuk memperdaya korban agar menyerahkan uang.

Didalam perspektif teori kausalitas, suatu akibat hanya bisa dibebankan kepada pelaku apabila tanpa perbuatannya akibat itu tidak akan terjadi¹⁸. Didalam perkara ini, tanpa adanya rangkaian kebohongan yang dilakukan oleh terdakwa, korban tidak akan menyerahkan uang. Oleh karena itu, terdapat hubungan sebab akibat yang jelas antara perbuatan terdakwa dan kerugian yang dialami korban.

Serta, perbuatan ini juga bisa dibedakan secara tegas dengan wanprestasi dalam hukum perdata. Dalam wanprestasi, kegagalan memenuhi prestasi terjadi dalam hubungan perjanjian yang sah tanpa adanya niat jahat sejak awal. Namun didalam perkara ini, sejak awal sudah terdapat indikasi adanya niat untuk tidak memenuhi janji, hingga perbuatan itu masuk dalam ranah pidana¹⁹. Dengan demikian, penerapan unsur-unsur tindak pidana penipuan didalam putusan No.75/Pid.B/2024/Pn.Kbu sudah sesuai pada ketentuan Pasal 378 KUHP. Semua unsur delik terbukti secara kumulatif pada fakta persidangan, hingga perbuatan terdakwa secara yuridis tepat dikualifikasikan

¹⁸ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia* (Bandung: Citra Aditiya Bakti, 2013).

¹⁹ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016).

sebagai tindak pidana penipuan yang dilakukan melalui rangkaian kebohongan dan penyalahgunaan kepercayaan korban.

Pada terpenuhinya semua unsur Pasal 378 KUHP secara kumulatif, maka perbuatan Okto Idial Aji Bin Ahmad Tridi secara yuridis bisa dikualifikasikan sebagai tindak pidana penipuan. Semua unsur delik sudah saling berkaitan dan membentuk satu kesatuan perbuatan yang bersifat melawan hukum.

3.2 Pertimbangan Hakim didalam menjatuhkan Putusan

Peraturan hukum yang dibuat harus mempunyai peranan penting dalam kehidupan bernegara, sesuai pada tujuan negara hukum.²⁰ Pada ketentuan Pasal 1 butir 8 KUHP, hakim didefinisikan sebagai pejabat peradilan negara yang mempunyai mandat konstitusional untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara di lingkungan peradilan. Putusan hakim yaitu muara dari semua rangkaian proses persidangan, dimana hakim bertindak sebagai representasi negara didalam menegakkan hukum dan keadilan. Sebagai pemegang kekuasaan kehakiman, hakim memikul tanggung jawab moral dan yuridis yang berat didalam menentukan nasib hukum seorang terdakwa.

Dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, proses pengambilan keputusan oleh hakim tidak bersifat arbitrer, melainkan dibatasi oleh asas pembuktian negatif (*negatief wettelijke stelsel*).²¹

Putusan pidana yang dijatuhkan oleh hakim melalui putusan pengadilan yaitu pelaksanaan tugas hakim sebagai aparat penegak hukum yang memutus suatu perkara yang diajukan. Putusan hakim dalam suatu perkara atau perkara pidana yaitu hasil hakim yang sebelumnya memeriksa dan memutuskan perkara atau perkara pada tindak yang ditentukan dalam tuduhan²².

²⁰ Nugroho Noto Diharjo et al., "Human Rights And Constitutional Sovereignty In The Context Of The Struggle For Legal Justice," *Berita Law Journal* 4, no. 2 (2024): 174-84.

²¹ Raditya Sri Krisnha Wardhana, "Kebijakan Hukum Pidana Didalam menanggulangi Tindak Pidana Penipuan Melalui Sarana Elektronik," *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum* 5, no. 2 (2021): 111-33, <https://doi.org/10.35973/jidh.v0i0.2010>.

²² Siregig, Hesti, and Ramadhan, "Pertimbangan Hakim Didalam menjatuhkan Putusan Terhadap Tindak Pidana Penipuan Melalui Facebook."

Pertimbangan hakim yaitu alasan dasar pemikiran yang digunakan hakim didalam memutuskan suatu perkara pada fakta-fakta hukum yang ditemukan selama persidangan, ketentuan peraturan perundang-undangan, serta asas dan nilai hukum yang berlaku²³. Didalam penjatuhan Pidanaan juga dipengaruhi oleh motif dilakukannya tindak pidana atau motif terkait tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, dari hukum itu sendiri, diskresi oleh hakim, faktor internal maupun eksternal dan fakta yang ada di persidangan atau terungkap saat persidangan²⁴.

Hakim didalam menjatuhkan putusan harus memenuhi beberapa syarat utama, yaitu²⁵:

1. Adanya kepastian fakta hukum yang terbukti secara sah dan meyakinkan;
2. Penerapan hukum yang benar sesuai pada ketentuan yang berlaku;
3. Mempertimbangkan kesesuaian bukti dan keterangan saksi; dan
4. Memperhatikan asas keadilan, kemanusiaan, dan kepatutan demi terciptanya putusan yang tidak hanya sah secara hukum namun juga adil secara substantif.

Dari perspektif teori pidanaaan menurut²⁶ pidana mempunyai tujuan sebagai pembalasan dan pencegahan. Didalam perkara ini, pidana dijatuhkan diharapkan bisa memberi efek jera.

Serta, Tujuan pidanaaan menurut Sudarto:

- 1) Teori Relatif/Tujuan: pidanaaan tidak hanya sebagai pembalasan, namun juga bertujuan melindungi masyarakat dan mencegah kejahatan di masa depan. Teori ini menekankan jika pidanaaan harus mempunyai tujuan yang bermanfaat bagi masyarakat, bukan sekedar

²³ Umar Haris Sanjaya, "Keadilan Hukum Pada Pertimbangan Hakim Didalam memutuskan Hak Asuh Anak," *Yuridika* 30, no. 2 (2015): 356.

²⁴ Nur Fadilah Al-Idrus, "Disparitas Putusan Pidanaaan Perkara Penipuan Online Kajian Putusan Nomer 118/Pid.Sus/2021/Pn.Wkb Dan Nomor 210/Pid.Sus/2021/Pn.Sdr," *Jurnal Yudisial* 16, no. 3 (2023): 325-41, <https://doi.org/10.29123/jy16i3.598>.

²⁵ Alva Dio Rayfindratama, "Kebebasan Hakim Didalam menjatuhkan Putusan Di Pengadilan," *Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum Dan Tata Negara* 1, no. 2 (2023): 1-17.

²⁶ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2011).

- pembalasan.
- 2) Teori Absolut/Pembalasan: pemidanaan dijatuhkan semata-mata karena pelaku sudah melakukan kejahatan, pada tujuan memuaskan tuntutan keadilan. Teori ini mempunyai fokus pada konsep keadilan retributif, dimana pelaku harus menerima hukuman yang setara dengan kejahatan yang dilakukan.
 - 3) Teori gabungan: teori ini menggabungkan unsur pembalasan dan pencehan, dengan menitikberatkan pada perlindungan tata tertib masyarakat²⁷.

Sesudah semua tahapan pemeriksaan persidangan rampung, hakim memasuki fase krusial yaitu pengambilan keputusan. Proses ini yaitu aktivitas intelektual dan yuridis yang kompleks, dimana hakim harus mensinergikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dengan norma hukum yang berlaku.²⁸

Didalam menganalisis Putusan No.75/Pid.B/2024/Pn.Kbu, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabumi menerapkan kerangka berpikir yang komprehensif untuk mencapai keyakinan hukum. Sesuai pada teori yang dikemukakan oleh Rusli Muhammad, pertimbangan itu terbagi menjadi dua pilar utama, yaitu pertimbangan yuridis dan non-yuridis.²⁹ Pertimbangan yuridis yaitu pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap didalam persidangan dan oleh undang-undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat didalam putusan³⁰. Berikut ini analisis pertimbangan hakim didalam putusan No.75/Pid.B/2024/Pn.Kbu:

a. Pertimbangan Yuridis Hakim

²⁷ Yudho Triawan and Bambang Widarto, "Analisis Hukuman Tindak Pidana Penipuan Berkedok Kerja Sama Investasi (Studi Putusan Nomor 365/Pid.B/2022/Pn.Jkt.Utr)," *Lex Progressium: Jurnal Kajian Hukum Dan Perkembangan Hukum* 2, no. 1 (2025): 124-35.

²⁸ Rifka Zuwanda and Rangga Prayitno, "Pertimbangan Hakim Didalam menjatuhkan Putusan Tindak Pidana Penipuan Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama Pada Pengadilan Negeri Solok," *Ekasakti Jurnal Penelitian & Pengabdian (EJPP)* 2, no. 1 (2021): 106-14, <https://ejournal-unespadang.ac.id/index.php/EJPP>.

²⁹ Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer* (Bandung: Citra Aditiya Bakti, 2007).

³⁰ Intan Clara Permata Hati, "Kesesuaian Pembatalan Putusan Judex Facti Oleh Hakim Agung Yang Memberi pernyataan Terdakwa Terbukti Melakukan Tindak Pidana Penipuan Sesuai pada Pasal 256 Jo. Pasal 193 KUHAP (Studi Kasus Mahkamah Agung Nomor 519 K /PID /2017)," *Jurnal Verstek* 9, no. 1 (2021): 137-42.

Didalam pertimbangan hukumnya, majelis hakim didalam putusan No.75/Pid.B/2024/Pn.Kbu mengaitkan fakta persidangan dengan unsur-unsur Pasal 378 KUHP sebagai berikut:

Unsur “barang siapa”

- Terdakwa Okto Idial Aji Bin Ahmad Tridi yaitu subjek hukum yang cakap dan bisa dimintai pertanggungjawaban pidana.

Unsur “menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum”

- Terdakwa memperoleh uang sebesar Rp30.000.000 tanpa hak.
- Penggunaan uang itu tidak sesuai pada tujuan yang disampaikan kepada korban.

Unsur “tipu muslihat atau rangkaian kebohongan”

- Terdakwa menawarkan usaha batu bata yang sebenarnya tidak pernah ada.
- Terdakwa secara aktif meyakinkan korban melalui komunikasi berulang.
- Terdakwa mengirimkan foto-foto yang menimbulkan kesan seolah-olah usaha itu nyata.
- Perbuatan itu menunjukkan adanya pola kebohongan yang sistematis sejak awal.

Unsur “menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang”

- Korban menyerahkan uang karena percaya terhadap keterangan terdakwa.
- Terdapat hubungan langsung antara perbuatan terdakwa dan kerugian korban.

Penilaian terhadap niat jahat (*mens rea*)

- Majelis hakim menilai jika sejak awal terdakwa sudah mempunyai niat jahat untuk menipu.
- Hal ini dibuktikan dengan tidak adanya usaha yang dijanjikan sejak awal.

Majelis hakim memberi pernyataan jika semua unsur Pasal 378 KUHP sudah terpenuhi secara sah dan meyakinkan, hingga perbuatan terdakwa Okto Idial Aji Bin Ahmad Tridi didalam putusan No.75/Pid.B/2024/Pn.Kbu dikualifikasikan sebagai tindak pidana penipuan.

b. Pertimbangan Non-Yuridis Hakim

Pertimbangan non-yuridis yaitu pertimbangan hakim yang tidak didasarkan langsung pada ketentuan hukum tertulis, melainkan pada aspek subjektif terdakwa, sikap selama persidangan, serta dampak perbuatan. Didalam putusan Nomor 75/Pid.B/2024/PN Kotabumi, pertimbangan non-yuridis bisa diuraikan sebagai berikut:

Keadaan yang Memberatkan

- Perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian bagi korban, baik secara materiil maupun non-materiil;
- Terdakwa tidak menunjukkan itikad baik untuk mengembalikan kerugian korban;
- Terdakwa memberi keterangan yang berbelit-belit selama persidangan;
- Sikap itu menunjukkan kurangnya kooperatif terdakwa didalam proses penegakan hukum.

Keadaan yang Meringankan

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa menunjukkan sikap yang menghormati jalannya proses hukum.

c. Pertimbangan Fakta dan Pembuktian

Majelis hakim didalam putusan No.75/Pid.B/2024/Pn.Kbu mendasarkan keyakinannya pada alat bukti yang sah sebagaimana diaturkan pada hukum acara pidana. Penilaian terhadap alat bukti dilakukan secara menyeluruh dan saling berkaitan, sebagai berikut:

Keterangan saksi korban;

- Saksi korban Supriyantoro memberi keterangan secara runtut mengenai kronologi peristiwa sejak awal hingga terjadinya kerugian.
- Keterangan itu dinilai konsisten sejak tahap penyidikan hingga persidangan.
- Tidak terdapat pertentangan dengan alat bukti lain, hingga mempunyai kekuatan pembuktian yang kuat.

Keterangan terdakwa;

- Terdakwa Okto Idial Aji Bin Ahmad Tridi mengakui jika usaha batu bata yang ditawarkan kepada korban tidak pernah ada.
- Terdakwa juga mengakui jika uang korban digunakan untuk kepentingan lain, yaitu sebagai jaminan sewa mobil bus.
- Pengakuan ini menjadi dasar kuat jika sejak awal sudah terdapat unsur kebohongan.

Bukti surat (transfer uang);

- Bukti transfer menunjukkan adanya aliran dana sebesar Rp30.000.000 dari korban kepada pihak yang ditunjuk oleh terdakwa.
- Bukti ini memperkuat jika penyerahan uang terjadi akibat perbuatan terdakwa.

Penilaian hakim terhadap alat bukti;

- Majelis hakim tidak menilai alat bukti secara terpisah, melainkan menghubungkannya satu sama lain.
- Dari kesemuaan alat bukti itu, hakim memperoleh keyakinan jika terdakwa Okto Idial Aji Bin Ahmad Tridi sudah melakukan rangkaian perbuatan yang disengaja untuk memperdaya korban.

Pada pertimbangan fakta dan pembuktian itu Majelis hakim meyakini jika perbuatan terdakwa didalam putusan No.75/Pid.B/2024/Pn.Kbu bukan sekadar kelalaian atau kegagalan perjanjian, melainkan yaitu tindakan yang sejak awal sudah dirancang sebagai penipuan.

d. Amar Putusan

Pada semua pertimbangan hukum yang sudah diuraikan, majelis hakim didalam putusan No.75/Pid.B/2024/Pn.Kbu menjatuhkan amar putusan sebagai berikut:

1. Memberi pernyataan Terdakwa Okto Idial Aji Bin Ahmad Tridi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana diaturkan pada Pasal 378 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana ke terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Memberi penetapan masa penangkapan dan penahanan yang sudah dijalani terdakwa dikurangkan semuanya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memberi penetapan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Memberi penetapan barang bukti sebagaimana didalam perkara ini tetap terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebaskan ke terdakwa untuk membayar biaya perkara.

Amar putusan itu menunjukkan jika majelis hakim menerima dakwaan penipuan sebagai dasar pemidanaan serta menilai jika pidana yang dijatuhkan sudah sebanding dengan perbuatan terdakwa.

e. Analisis Kritis terhadap Putusan

Meskipun Putusan No.75/Pid.B/2024/Pn.Kbu sudah tepat secara normatif, terdapat beberapa catatan dari perspektif akademik:

Belum adanya pembahasan mendalam mengenai penipuan dan wanprestasi;

- Padahal hubungan awal antara terdakwa Okto Idial Aji Bin Ahmad Tridi dan korban berbentuk kerja sama.
- Hakim seharusnya menjelaskan batas antara keduanya secara lebih tegas.

Pertimbangan masih dominan deskriptif;

- Hakim lebih banyak menguraikan fakta dibandingkan analisis teoritis.
- Pendekatan doktrin hukum pidana belum dimaksimalkan.

Analisis kausalitas belum eksplisit;

- Hubungan sebab-akibat antara perbuatan terdakwa dan kerugian korban sebenarnya ada.
- Namun belum dijelaskan secara rinci didalam pertimbangan.

Nilai positif putusan;

- Hakim tepat mengkualifikasikan sebagai penipuan karena:
- Usaha tidak pernah ada sejak awal;
- Terdapat niat jahat sejak awal;
- Terdapat rangkaian kebohongan yang sistematis.

Putusan ini secara substansi sudah tepat, namun masih bisa dikembangkan dari sisi argumentasi hukum agar lebih kuat secara akademik.

SIMPULAN

Pada hasil penelitian, bisa disimpulkan jika penerapan unsur-unsur tindak pidana penipuan didalam putusan Nomor 75/Pid.B/2024/Pn.Kbu sudah terpenuhi secara kumulatif sesuai pada ketentuan Pasal 378 KUHP. Perbuatan terdakwa terbukti mengandung unsur tipu muslihat dan rangkaian kebohongan yang sejak awal ditujukan untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum, hingga menggerakkan korban untuk menyerahkan sejumlah uang. Penyalahgunaan kepercayaan didalam perkara ini menjadi faktor penting yang memperkuat terjadinya tindak pidana penipuan, karena hubungan sosial antara pelaku dan korban dimanfaatkan sebagai sarana untuk memperdaya korban. Serta, pertimbangan hakim didalam menjatuhkan putusan pada dasarnya sudah tepat secara yuridis, baik didalam menilai alat bukti maupun didalam mengaitkan fakta persidangan dengan unsur delik yang didakwakan. Meskipun demikian, masih terdapat ruang untuk penguatan dari sisi argumentasi hukum, khususnya didalam membedakan secara lebih tegas antara penipuan dan wanprestasi serta didalam memperdalam analisis teoritis. Dengan demikian, putusan ini tidak hanya menunjukkan terpenuhinya unsur tindak pidana penipuan, namun juga menegaskan pentingnya kehati-hatian didalam menilai

penyalahgunaan kepercayaan sebagai bagian dari konstruksi hukum pidana, terutama didalam menghadapi perkembangan modus penipuan di masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Chazawi, Adami. *Pelajaran Hukum Pidana*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.
- Lamintang, P.A.F. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditiya Bakti, 2013.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Muhammad, Rusli. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. Bandung: Citra Aditiya Bakti, 2007.
- Prasetyo, Teguh. *Hukum Pidana*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2011.

Artikel Jurnal:

- Al-Idrus, Nur Fadilah. "Disparitas Putusan Pemidanaan Perkara Penipuan Online Kajian Putusan Nomr 118/Pid.Sus/2021/Pn.Wkb Dan Nomor 210/Pid.Sus/2021/Pn.Sdr." *Jurnal Yudisial* 16, no. 3 (2023): 325-41. <https://doi.org/10.29123/jy16i3.598>.
- Aritama, Randi. "Penipuan Dalam Hukum Pidana Dan Hukum Perdata." *SENTRI; Jurnal Riset Ilmiah* 1, no. 3 (2022): 728-36. <https://doi.org/10.55681/sentri.v1i3.283>.
- Cahyaja, M. Aris Dani, Yamin Lubis, and Ibnu Asahan. "Penegakkan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Dengan Modus Investasi." *Jurnal Meta Hukum* 2, no. 1 (2023): 128-40.
- Chaerunnisa, Rania, and Aryo Fadlian. "Analisis Yuridis Tindak Pidana Penipuan Atas Tipu Muslihat Terhadap Pekerjaan Seks Komersial Pada Pasal 378 Tentang Tindak Pidana Penipuan." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 8, no. 15 (2022): 478-98. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7052166>.
- Diharjo, Nugroho Noto, Mohamad Hidayat, Erman I Rahim, Sri Nurnaningsih, and A.F Lubis. "Human Rights And Constitutional Sovereignty In The Context Of The Struggle For Legal Justice." *Berita Law Journal* 4, no. 2 (2024): 174-84.
- Hafid, Wildan Rakhadian, Hanuring Ayu Ardhani Putri, and Hafid Zakariya. "Analisis Yuridis Tentang Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Penipuan Dengan Modus Rental Mobil." *Jurnal Bevinding* 01, no. 11 (2024): 59-65. <https://journal.uniba.ac.id/index.php/JB/article/View/1115>.
- Hati, Intan Clara Permata. "Kesesuaian Pembatalan Putusan Judex Facti Oleh Hakim Agung Yang Memberi pernyataan Terdakwa Terbukti Melakukan Tindak Pidana Penipuan Sesuai pada Pasal 256 Jo. Pasal 193 KUHAP (Studi Kasus Mahkamah Agung Nomor 519 K /PID /2017)." *Jurnal Verstek* 9, no. 1 (2021): 137-42.
- Laia, Eparius. "Penerapan Pasal 315 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Terhadap

- Pelaku Tindak Pidana Penghinaan Ringan (Studi Putusan Nomor 33/Pid.C/2022/Pn.Pdg)." *Ekasakti Legal Science Journal* 1, no. 3 (2024): 1. <https://doi.org/10.60034/5y0kp121>.
- Laia, Eparius, and Marselinus Sogan Harita. "Konsekuensi Hukum Terhadap Terdakwa Yang Melakukan Tindak Pidana Penipuan Secara Berkelanjutan." *Ekasakti Legal Science Journal* 2, no. 1 (2025): 38–47. <https://doi.org/10.60034/q7a3qt12>.
- Nursabilah, An Nisya, Nazmi Viranha Khurulani, Anggia Prasanti, Dea Aulia Zuhra, Allyah Alicia Hg, and Nabila Nabanurohmah. "Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Cyber Scam Serta Dampaknya Bagi Korban Sebagai Bentuk Viktimisasi Sekunder." *Jurnal Ilmu Hukum Sosial Dan Humaniora* 2, no. 3 (2025): 168–87. <https://doi.org/10.62383/humif.v2i3.1912>.
- Pradnyani, Ni Putu Rai Santi, I Nyoman Putu Budiarta, and I Made Minggu Widyantara. "Tindak Pidana Penipuan Investasi Fiktif Di Pasar Modal Menggunakan Skema Piramida." *Jurnal Preferensi Hukum* 3, no. 2 (2022): 443–49. <https://doi.org/10.55637/jph.3.2.4960.443-449>.
- Pratama, Adesta, Thea Farina, and Rizki Setyobowo Sangalang. "Analisis Yuridis Terhadap Penerapan Pasal 378 KUH Pidana Tentang Tindak Pidana Penipuan." *Jurnal Transparansi Hukum*, 2025, 1–9. <https://doi.org/10.46930/jurnalrectum.v5i1.2796>.
- Rahmat, Wahyu. "Pengaruh Tipe Kepribadian Dan Kualitas Persahabatan Dengan Kepercayaan Pada Remaja Akhir." *Psikoborneo* 2, no. 1 (2014): 41–47.
- Rayfindratama, Alva Dio. "Kebebeasan Hakim Didalam menjatuhkan Putusan Di Pengadilan." *Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum Dan Tata Negara* 1, no. 2 (2023): 1–17.
- Sanjaya, Umar Haris. "Keadilan Hukum Pada Pertimbangan Hakim Didalam memutus Hak Asuh Anak." *Yuridika* 30, no. 2 (2015): 356.
- Sidik, Nabila, Muhyi Mohas, and Reine Rofiana. "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindakan Pidana Penipuan Dokter Palsu." *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 20, no. 1 (2025): 78–88.
- Siregig, I Ketut, Yulia Hesti, and Adityo Armanda D. Ramadhan. "Pertimbangan Hakim Didalam menjatuhkan Putusan Terhadap Tindak Pidana Penipuan Melalui Facebook." *Jurnal Rectum* 5, no. 1 (2023): 701–13.
- Triawan, Yudho, and Bambang Widarto. "Analisis Hukuman Tindak Pidana Penipuan Berkedok Kerja Sama Investasi (Studi Putusan Nomor 365/Pid.B/2022/Pn.Jkt.Utr)." *Lex Progressium: Jurnal Kajian Hukum Dan Perkembangan Hukum* 2, no. 1 (2025): 124–35.
- Wardhana, Raditya Sri Krisnha. "Kebijakan Hukum Pidana Didalam menanggulangi Tindak Pidana Penipuan Melalui Sarana Elektronik." *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum* 5, no. 2 (2021): 111–33. <https://doi.org/10.35973/jidh.v0i0.2010>.
- Wibisono, Claessia Sirikiet, and Anajeng Esri Edhi Mahanani. "Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan Dalam Transaksi Elektronik Melalui Media Sosial (Twitter)." *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial (JHPIS)* 2, no. 2 (2023): 125–

46.

Winatasya, Maulidya, and Citra Dwi Rahayuningsih. "Hukum Pidana: Kajian Literature Review." *Journal Of Literature Review* 1, no. 1 (2025): 154–60. <https://doi.org/10.63822/nrtk1447>.

Yusuf, Arni, Fence m. Wantu, and Mohamad Hidayat Muhtar. "Disparitas Putusan Hakim Tindak Pidana Penipuan Dan Implikasinya Terhadap Kepastian Hukum." *Jurnal Riset Ilmiah* 2, no. 2 (2025): 836–48. <https://doi.org/10.62335>.

Zuwanda, Rifka, and Rangga Prayitno. "Pertimbangan Hakim Didalam menjatuhkan Putusan Tindak Pidana Penipuan Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama Pada Pengadilan Negeri Solok." *Ekasakti Jurnal Penelitian & Pengabdian (EJPP)* 2, no. 1 (2021): 106–14. <https://ejournal-unespadang.ac.id/index.php/EJPP>.

Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pub. L. No. UU No.1 Tahun 1946 (1946).